

PAYOR CI77

Payor CI77 adalah produk asuransi tambahan (rider) yang memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar jika Pembayar Premi didiagnosis pertama kali dengan salah satu dari 77 Penyakit/Kondisi Kritis yang telah ditentukan ("Asuransi Tambahan").

Nama Produk
Payor CI77
Jenis Produk
Produk Asuransi Tambahan Tradisional
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN) & Direct Channel

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan Asuransi Tambahan ini yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Tambahan ini.

"Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Tertanggung dari manfaat ini adalah Pembayar Premi.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat
Pembebasan
Premi Polis
Dasar

Jika Pembayar Premi pertama kali didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis (sebagaimana yang dijelaskan dalam Syarat-Syarat Polis Asuransi Tambahan), dan klaim untuk pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar telah Kami setujui, Kami akan memberikan Manfaat Asuransi berupa **pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar*** yang akan datang.

Pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar akan berlaku setelah Kami menyetujui klaim, dan dimulai pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Tambahan ini, yang tertera dalam Data Polis, tanpa memperhatikan apakah Pembayar Premi telah meninggal setelah klaim Manfaat Asuransi ini dibayarkan, kecuali jika Polis Dasar telah berakhir.

*)Tidak termasuk Premi Asuransi Tambahan lain (jika ada).

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis Dasar dan Asuransi Tambahan ini.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
PAYOR CI77

Daftar 77 List Penyakit Kritis

1	Serangan Jantung Pertama	23	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	44	Osteogenesis imperfecta	63	Metastasis Otak
2	Operasi Jantung Koroner	24	Penyakit Hati Kronis	45	Tuberkulosis Meningitis	64	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung*
3	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius	25	Tuli (Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran)	46	Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang	65	Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila)
4	Operasi Penggantian Katup Jantung	26	Kebutaan	47	Penyakit Kista Medullary	66	Full Blown AIDS
5	Operasi Pembuluh Aorta	27	Anemia Aplastik	48	Terminal Illness	67	Demam Pendarahan Ebola
6	Pulmonary Arterial Hypertension Primer	28	Hepatitis Fulminan	49	Penyakit Motor Neuron	68	Pheochromocytoma
7	Sindrom Eisenmenger Berat	29	Luka Bakar	50	Apallic Syndrome	69	Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh
8	Cardiomyopathy	30	Skleroderma Progresif	51	Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan	70	Amiotrofi Tulang Belakang pada Anak – Anak dengan Tipe 1*
9	Endokarditis Infektif	31	Rheumatoid Arthritis Berat	52	Terputusnya akar-akar saraf Plexus brachialis	71	Hemofilia Parah *
10	Kanker	32	Gagal Ginjal	53	Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid	72	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan komplikasi parah/ mengancam hidup *
11	Stroke	33	Transplantasi Organ Vital Tubuh	54	Operasi scoliosis idiopatik	73	Artritis Sistemik Kronis pada Anak (Penyakit Still)*
12	Kelumpuhan	34	Muscular Dystrophy	55	Pankreatitis menahun yang berulang	74	Penyakit Wilson
13	Multiple Sclerosis	35	Sistemik Lupus Eritematosus (Systemic Lupus Erythematosus)	56	Penyakit Kaki Gajah Kronis	75	Diabetes Melitus yang bergantung pada Insulin *
14	Penyakit Alzheimer/ Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali	36	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan	57	Hilangnya kemandirian hidup	76	Hidrosefalus (kepala air)
15	Koma	37	Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)	58	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	77	Demam Dengue Berdarah Parah*
16	Penyakit Parkinson	38	Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (Crohn's disease)	59	Sklerosis Lateral Amiotrofik		
17	Meningitis Bakteri	39	Myasthenia Gravis	60	Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut		
18	Tumor Jinak Otak	40	Atrofi Otot Progresif	61	Atrofi pada Otot Tulang Belakang		
19	Ensefalitis (Radang Otak)	41	Supranuclear Palsy Progresif	62	Operasi Otak		
20	Poliomyelitis	42	Hepatitis Autoimun Kronis				
21	Trauma Kepala Serius	43	Insufisiensi Adrenal Kronis				
22	Bulbar Palsy Progresif						

*) Hanya berlaku pada kondisi anak sampai dengan Usia 18 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 77 penyakit kritis dapat merujuk pada Polis Payor C177, Pasal 3 DEFINISI JENIS PENYAKIT/KONDISI KRITIS.

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk Pembayar Premi sebagai Tertanggung:
18 - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Masa Asuransi untuk Asuransi Tambahan Payor CI77 adalah sama dengan periode pembayaran premi Polis Dasar dengan maksimum usia pertanggungan 86 tahun; dimana periode pembayaran premi Polis Dasar adalah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

Masa Pembayaran Premi

Masa pembayaran premi adalah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan) dan sama dengan periode pembayaran premi Polis Dasar.

Premi

Premi Asuransi Tambahan Payor CI77 adalah Premi tambahan dari Premi Polis Dasar.

Mata Uang

Rupiah

Uang Pertanggungan

- Maksimum Rp1 Milyar per Tertanggung.
- Jika melebihi Rp1 Milyar, menyesuaikan dengan keputusan *underwriting*.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pembayar Premi yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, apabila ada. Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi Asuransi Tambahan ini tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Penyakit/Kondisi Kritis?

- Sehubungan dengan Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis, Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan pada Polis Asuransi Tambahan ini kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pembayar Premi untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit /Kondisi Kritis sebagaimana yang dijelaskan dalam Polis Asuransi Tambahan.
- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

1. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 2. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
 3. Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
 4. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
 5. Fotokopi identitas diri Pembayar Premi (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 6. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pembayar Premi.
 7. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
 8. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
- Kami berhak meminta kepada Pemegang Polis dan/atau Pembayar Premi untuk menyediakan bukti dari Penyakit/Kondisi Kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pembayar Premi oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Pembayar Premi masih menderita Penyakit/Kondisi Kritis.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar setiap Manfaat Asuransi dalam Asuransi Tambahan ini jika Penyakit/Kondisi Kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Segala penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Pembayar Premi; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Pembayar Premi, baik ketika Pembayar Premi berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau;
- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC), atau HIV (Human Immunodeficiency Virus), kecuali ditanggung dalam Asuransi Tambahan ini, atau
- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/congenital, atau
- d. **Pre - Existing Conditions, yaitu semua jenis penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada, baik diketahui atau tidak diketahui, sebelum Tanggal Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis Dasar, mana yang paling akhir yang:**
 1. Pembayar Premi telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis;
 2. Pembayar Premi telah mendapatkan diagnosis;
 3. Pada umumnya seseorang secara wajar seharusnya mengetahui dan/atau akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter (terlepas dari apakah diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter didapatkan atau tidak);
 4. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat perawatan atau pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; dan/atau
 5. Tanda atau gejalanya pernah dialami oleh Pembayar Premi, baik yang disadari atau pun tidak disadari oleh Pembayar Premi.

- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- f. Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi Penyakit Kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis Dasar, mana yang paling akhir.

Biaya

Tidak ada pembebanan biaya kepada nasabah.

Simulasi

Nasabah A, usia 30 tahun (Pria), membeli Polis Dasar Allianz PASTI dengan Uang Pertanggungan Rp1.000.000.000 dengan masa pembayaran premi 15 tahun. Premi tahunan yang harus dibayar nasabah adalah sebesar Rp33.100.000.

nasabah juga ambil Asuransi Tambahan Payor CI77 dan diharuskan membayar Premi tambahan sebesar Rp529.600.

Jadi Total Premi Tahunan yang harus dibayar nasabah adalah sebesar Rp33.629.600.

Ilustrasi Manfaat



Pembayar Premi:
Pria, 35 tahun.



Masa pembayaran Premi di Polis Dasar yang dipilih:
10 tahun.

Pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar masih berjalan⁽¹⁾

- (1) Pembebasan pembayaran Premi Polis Dasar akan berlaku setelah Kami menyetujui klaim, dan dimulai pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Tambahan ini, yang tertera dalam Data Polis, tanpa memperhatikan apakah Pembayar Premi telah meninggal setelah klaim Manfaat Asuransi ini dibayarkan, kecuali jika Polis Dasar telah berakhir. Pembayar Premi tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Premi Polis Dasar selama jangka waktu mulai dari Pembayar Premi didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit/Kondisi Kritis hingga tanggal persetujuan klaim oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini.
- (2) Pembebasan Premi Polis Dasar akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa pembayaran Premi dalam Polis Dasar, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum masa pembayaran premi berakhir.
- (3) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat dan ketentuan Polis Dasar.

Jika Pembayar Premi terdiagnosa satu dari 77 penyakit kritis

Jika Pembayar Premi meninggal dunia



Maksimum usia pertanggungungan Asuransi Tambahan Payor CI77

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

Email:

ContactUs@allianz.co.id

AllianzCare:

1500 136

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan Payor CI77 dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan Payor CI77.
- Penjelasan pertanggunggunaan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan Payor CI77. Syarat-Syarat Asuransi Tambahan Payor CI77 berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan Payor CI77.
- Payor CI77 adalah produk asuransi tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan Payor CI77 ini.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.